



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik skripsi serta bagaimana kaitannya dengan agresivitas pajak. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pula penjelasan mendalam mengenai apa yang dikenal dengan agresivitas pajak, *size*, *leverage*, dan *capital intensity*. Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti oleh pembaca dengan baik. Selain itu akan dijelaskan pula sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Menurut Jensen, & Meckling (1976:308) mendeskripsikan teori agensi sebagai hubungan antara prinsipal dengan agen dimana prinsipal mendelegasikan wewenangnya kepada agen dalam hal pengambilan keputusan dan agen melaksanakan beberapa layanan untuk prinsipal. Pemisahan kepemilikan antara *principle* dengan pengendalian yang dilakukan oleh agen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan dapat muncul karena asimetri informasi antara pihak agen dan pihak principal. Asimetri informasi terjadi

© Hak cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI IKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI IKG.



ketika jika salah satu pihak memiliki banyak informasi tentang perusahaan yaitu pihak agen dibandingkan dengan pihak principal.

Menurut Ratih & Damayanthi (2016:1516) hubungan keagenan selalu menimbulkan adanya permasalahan antara pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir serta perbedaan kepentingan yang menonjol. Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan berpotensi menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut masalah keagenan disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal.

Dengan demikian berarti terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan oleh pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Ardiyansah dan Vicky, 2015:308).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif atau dorongan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Teori ini didasarkan pada bagian bahwa manajer, pemegang saham adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan kemakmuran mereka. Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk. Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya empat masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer, dan asimetri pembayaran (*asymmetric payoff*) (Watts, 2003). Pemegang saham dan kreditor berusaha menghindari kelebihan pembayaran kepada manajer dengan meminta penyelenggaraan akuntansi yang konservatif (Watts, 2003a, 2003b), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi liberal, tetapi kreditor (dalam kontrak utang) dan pemegang saham (dalam kontrak kompensasi) cenderung meminta manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) ada 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif:

Hipotesis bonus plan: jika perusahaan merencanakan bonus berdasarkan net income, maka perusahaan tersebut akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan earnings masa datang ke periode sekarang. Dengan kata lain, dengan adanya hipotesis bonus plan ini, manager (agent) cenderung menaikkan laba sehingga menaikkan bonus yang akan dia dapat. Hal ini membuat laporan keuangan perusahaan semakin tidak konservatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2.

Hipotesis kovenan hutang: perusahaan cenderung untuk menurunkan rasio utang/ekuitas

dengan cara meningkatkan laba sekarang dengan menggeser dari laba-laba periode besok. Motivasi perusahaan melakukan ini adalah untuk menghindari kedekatan terhadap kovenan utang dan untuk mendapatkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah, karena semakin rendah rasio utang/ekuitas semakin rendah risiko kebangkrutan perusahaan.

Hipotesis kos politik: perusahaan cenderung untuk menurunkan laba sekarang dengan menggeser ke laba-laba periode besok. Motivasi perusahaan melakukan ini misalnya untuk menghindari tekanan politik seperti tuduhan monopoli dengan menunjukkan laba perusahaan tidak berlebihan seperti yang dicurigai, melobi ke kongres untuk melindungi industri dari barang impor yang menyebabkan keuntungan industri merosot, menghindari tuntutan serikat kerja dengan menunjukkan bahwa laba perusahaan menurun dan lain sebagainya. Perusahaan dapat menurunkan laba dengan merubah metode atau prosedur akuntansi.

Pajak

Menurut Susanto, Yanti, dan Vriany (2018:10) Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar. Oleh karena itu, pemerintah menggiatkan perusahaan dan orang pribadi untuk membayar pajak dengan berbagai sosialisasi.

Menurut Tiaras, dan Wijaya (2015:380) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang

C Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dijelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersikap memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak ada timbal balik khusus atau kontrapresi secara langsung yang dapat ditujukan serta Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pemungutan pajak, selain berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku, tentu harus memperhatikan asas-asas yang disarankan oleh para ahli. Empat asas menurut Adam Smith, yaitu:

Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik).

Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kusuma (2016:273), pajak memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

Fungsi Mengatur (*Reguleren*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang mewah lainnya.

Fungsi Redistribusi pendapatan, yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi Demokrasi, Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak

Agresivitas Pajak

a. Menurut Frank, Lynch, & Rego (2008:2) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara *tax avoidance* (legal) maupun *tax evasion* (ilegal).

Menurut Novitasari (2017:1905) agresivitas pajak adalah suatu kegiatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak

- a. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan baik secara aktif maupun ilegal guna mengecilkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan yang didapatkan menjadi optimal.

Tindakan pajak agresif memiliki dampak buruk karena dengan melakukan tindakan itu, laba perusahaan menjadi relatif kecil yang membuat perusahaan terlihat tidak baik kinerjanya di mata stakeholders sebab saat perusahaan menampilkan beban pajak yang rendah maka perusahaan harus menampilkan laba yang rendah begitu pula sebaliknya (Savira, Akram, dan Bambang, 2017:80)

Kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan.

b. Menurut (buku dan tahun) Jenis-jenis tindakan agresivitas pajak, yaitu:

(1) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2) Penghindaran Pajak (*Tax Evasion*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode, dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang, dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut.

(3) Penggelapan Pajak (*Tax Avoidance*)

Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti member data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Semakin banyak celah kelemahan-kelemahan dalam aturan pajak yang berlaku, maka perusahaan akan menjadi semakin melakukan tindakan agresivitas pajak (Suandy, 2014: 16).

c. Jenis-jenis pengukuran Agresivitas Pajak

(1) *Current Effective Tax Ratio*

Rasio *effective tax ratio* (ETR). Menurut (Suprimarini & Suprasto, 2017) rendahnya tingkat ETR menggambarkan tingginya indikasi tingkat agresivitas pajak, sebaliknya



tingginya tingkat ETR menggambarkan indikasi rendahnya tingkat agresivitas pajak. *Current* ETR dihitung dengan membandingkan beban pajak kini (*Current Tax*) dengan laba sebelum pajak penghasilan (*pre-tax income*). Pada penelitian ini menggunakan *current* ETR karena penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan rumus *current* ETR. Adapun rumus untuk menghitung *current* ETR (Suyanto & Supramono, 2012) sebagai berikut:

$$\text{current ETR} = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak penghasilan}}$$

(2) *Effective Tax Ratio*

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan pengeluaran pada suatu perusahaan. Pengukuran agresivitas pajak memiliki pengukuran dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). Adapun rumus menghitung ETR sebagai berikut (C. L. Putri & Lautania, 2016) :

$$\text{ETR} = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

(3) *Book Tax Differences*

Model ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang memiliki perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya pajak tangguhan (Park et al., 2016). *Book Tax Differences* merupakan gambaran antara selisih laba akuntansi dan laba fiskal, perusahaan cenderung melaporkan laba akuntansi yang tinggi untuk kepentingan pemegang saham,



namun melakukan strategi agar laba kena pajak rendah (Putri, 2017). *Tax Differences* dihitung menggunakan rumus:

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

a. Pengertian Size

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih, semakin besar total aktiva atau total penjualan bersih maka semakin besar suatu perusahaan. Menurut Jogiyanto (2016:685) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan nilai total aktiva atau penjualan bersih atau nilai ekuitas. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya, sehingga ukuran perusahaan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar.

b. Jenis-jenis Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut (Riyanto, 2016) Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan 2 (dua) rumus, sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(1) Logaritma natural Total Aset

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas penjualan yang akan dicapai kemudian hari nanti yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

Keterangan :

Ln = Logaritma natural

Total Aset = total aset yang dimiliki perusahaan

(2) Logaritma natural Total Penjualan

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat produksi. Laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Penjualan})$$

Keterangan :

Ln = Logaritma natural

Total Penjualan = total penjualan yang dimiliki perusahaan



Leverage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengertian *Leverage*

Menurut Kasmir (2017:151) *leverage* merupakan nama lain dari rasio utang. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Ketika perusahaan melakukan *leverage*, maka perusahaan harus membayar bunga terhadap pinjamannya. Pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun, dengan berkurangnya jumlah laba maka akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Keadaan diatas sesuai dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) dalam (Nugraha, 2015) yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi lebih kecil.

b. Jenis-jenis Pengukuran *Leverage*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Kasmir, 2019:158) *Leverage* dapat dihitung dengan menggunakan 5 (lima) rumus, sebagai berikut:

(1) *Debt to Asset Ratio*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk melakukan pengukuran untuk mendapatkan perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau besar utang perusahaan berpengaruh pada pengelolaan aktiva. Jika rasionya tinggi maka pendanaan dengan utang semakin banyak dan apabila rasionya semakin kecil maka semakin kecil perusahaan dibiayai oleh hutang.

Rumus untuk mencari *Debt Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan :

DAR = *Debt to Asset Ratio*

Total Hutang = total hutang yang dimiliki perusahaan.

Total Aset = total aset yang dimiliki perusahaan.

(2) *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini ditemukan dengan membandingkan seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk dapat mengetahui jumlah dana yang disiapkan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ini berfungsi untuk mengetahui jumlah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Rumus untuk mencari debt to equity ratio menggunakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas yang sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

Keterangan :

DER = Debt to Equity Ratio

Total Hutang = total hutang yang dimiliki perusahaan

Total Aset = total aset yang dimiliki perusahaan

(3) Long Term Debt to Equity Ratio

Merupakan rasio antara hutang jangka panjang dan modal perusahaan.

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap modal perusahaan yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal perusahaan.

Rumus untuk mencari long term debt to equity ratio adalah :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

Keterangan :

LTDtER = Long Term Debt to Equity Ratio

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Total Hutang Jangka Panjang = total hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan

Ekuitas = total ekuitas yang dimiliki perusahaan

(4) *Times Interest Earned*

Times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasio maka semakin besar perusahaan dapat membayar bunga pinjaman. Sedangkan semakin rendah rasio dapat diartikan semakin rendah kemampuan perusahaan untuk dapat membayar beban bunga pinjaman.

Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut :

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

Keterangan :

Times Interest Earned = *Times interest earned*

EBIT = earnings before interest and tax

Biaya bunga = total biaya bunga pinjaman suatu perusahaan

(5) *Fixed Charge Coverage*

Fixed charge coverage atau dalam bahasa Indonesia adalah lingkup biaya tetap. Rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka



panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap adalah biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* (FCC) adalah sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa}}$$

Keterangan:

FCC = *Fixed charge ratio*

EBT = *Earnings before tax*

Biaya bunga = total biaya bunga yang dimiliki perusahaan

Kewajiban Sewa = kewajiban sewa yang dimiliki perusahaan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Capital Intensity

Capital intensity adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap dibagi dengan penjualan, Kasmir (2019:172). *Capital Intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap karena menjadikan beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal ini akan berimplikasi terhadap laba perusahaan yang akan menurun, sehingga pajak terhutang perusahaan juga akan menurun.

Capital Intensity dapat diartikan bahwa perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan (Siregar & Widyawati, 2016:5). *Capital intensity ratio* dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa



besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.

Ⓒ Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Menurut Mustika (2017) dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga penghasilan perusahaan juga meningkat. Maka dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak

Perusahaan dengan *capital intensity ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa pajak efektifnya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat *capital intensity ratio* dapat menekan atau mengurangi tingkat pajak yang dibebankan karena adanya faktor penyusutan atau depresiasi yang terjadi pada sejumlah aset tetap yang diinvestasikan. *Capital intensity* memperlihatkan seberapa besar aset suatu perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Menurut Ross, Westerfield, & Jordan (2001:95) *capital intensity* dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: **masukin semua rumus capital intensity**

$$Capital Intensity = \frac{Total Aset Tetap}{Total Penjualan}$$

$$Capital Intensity = Total Aset Tetap / Total Penjualan$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Nama peneliti	Vidiyanna Rizal Putri , Bella Irwasyah Putra
Judul penelitian	Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Tahun penelitian	2017
Variabel penelitian	Dependen : leverage, size, profitability, proporsi kepemilikan institusional. Independen : tax avoidance
Kesimpulan	Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage dan profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan.

Tabel 2.2

Nama peneliti	Eddy Kurniawan
Judul penelitian	Pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, capital intensity terhadap agresivitas pajak.
Tahun penelitian	2019
Variabel penelitian	Dependen : likuiditas, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, capital intensity. Independen : agresivitas pajak
Kesimpulan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki nilai leverage tinggi, mampu melakukan agresivitas pajak. dan capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena capital intensity merupakan nilai aset tetap yang disusutkan dan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik mampu membayar pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena profitabilitas yang baik membuat perusahaan mampu membayar pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2.3

Nama peneliti	Erwin Sulistiono
Judul penelitian	Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kualitas audit terhadap tax avoidance
Tahun penelitian	2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Pencantuman sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Variabel penelitian	Dependen : profitabilitas, leverage, kualitas audit. Independen : tax avoidance
Kesimpulan	Hasil studi empiris adalah (1) Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, (2) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, (3) Kualitas Pemeriksaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, (4) Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan antara profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak, (5) Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan memperkuat antara leverage terhadap Penghindaran Pajak, (6) Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif pelemahan yang signifikan secara moderating antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.4

Nama peneliti	Rosdiana
Judul penelitian	Pengaruh capital intensity, leverage, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak
Tahun penelitian	2018
Variabel penelitian	Dependen : capital intensity, leverage, kepemilikan institusional, profitabilitas. Independen : penghindaran pajak
Kesimpulan	Hasil analisis data menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Table 2.5

Nama peneliti	Andhira dan Sukartha
Judul penelitian	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak
Tahun penelitian	2017

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel penelitian	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak
Kesimpulan	Hasil dari penelitian ini yakni variabel profitabilitas dan capital intensity berpengaruh positif pada agresivitas pajak sedangkan variabel pengungkapan CSR dan leverage berpengaruh negatif pada agresivitas pajak perusahaan, dan variabel inventory intensity tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Tabel 2.6

Nama peneliti	Ni Kadek Ari Adnyani dan Ida Bagus Putra Astika
Judul penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive
Tahun penelitian	2019
Variabel penelitian	Dependen : profitabilitas, capital intensity, ukuran perusahaan. Independen : Tax Aggressive
Kesimpulan	hasil analisis data, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax aggressive.

Tabel 2.7

Nama peneliti	Sri Ayem dan Afik Setyadi
Judul penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak
Tahun penelitian	2019
Variabel penelitian	Dependen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite audit, dapital intensity. Independen : Agresivitas Pajak
Kesimpulan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak baik secara parsial maupun simultan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





C. Kerangka Pemikiran

Agresivitas Pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan guna mengecilkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan yang didapatkan menjadi optimal. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah *Size*, *Leverage*, dan *Capital Intensity*.

1. Pengaruh *Size* terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih, semakin besar total aktiva atau total penjualan bersih maka semakin besar suatu perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin kompleks transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, kompleksnya transaksi tersebut maka perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan agresivitas pajak agar mendapatkan keuntungan pribadi. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Selviani (2019:5) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya, sehingga ukuran perusahaan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Setyadi (2019:3) dan Putri & Putra (2017) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agresivitas pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan tingkat hutang yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pembiayaan, rasio hutang dihitung dengan membandingkan antara total hutang dengan aktiva perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. Ketika perusahaan melakukan *leverage*, maka perusahaan harus membayar bunga terhadap pinjamannya. Pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun, dengan berkurangnya jumlah laba maka akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Hasil penelitian penelitian Dewi dan Idawati (2019) dan Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan perusahaan juga meningkat. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi bagi perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Berdasarkan teori agensi, akan terjadi perbedaan kepentingan antara pemungut pajak dengan manajemen perusahaan dalam menentukan pajak perusahaan. Manajemen perusahaan akan memaksimalkan beban penyusutan yang tinggi, sehingga laba menjadi turun dan beban perusahaan pajak menjadi turun juga. Sesuai dengan penelitian dari (Lestari, 2019:44) menemukan bahwa semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula beban depresiasinya sehingga mengakibatkan laba sebelum pajak berkurang. Hal ini akan mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau berkurang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini didukung oleh hasil penelitian (Yuliana & Wahyudi, 2018:118) dan Prasetyo (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak.

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Capital Intensity

C Hak cipta milik IBKKG dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

D. Hipotesis Penelitian

H₁ : *Size* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

H₃ : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.